



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA PANJANG KECAMATAN BAE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa batas wilayah desa sangat penting untuk kejelasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Panjang Kecamatan Bae;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Panjang Kecamatan Bae yang dituangkan dalam Berita Acara;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Panjang Kecamatan Bae;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4 1 / 1

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA PANJANG KECAMATAN BAE.

✓ ↑ / →

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Panjang Kecamatan Bae guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Panjang Kecamatan Bae.

d / 2

BAB II BATAS DESA PANJANG

Pasal 4

Batas Desa Panjang Kecamatan Bae, yaitu:

- a. sebelah utara, yaitu Desa Purworejo Kecamatan Bae;
- b. sebelah timur, meliputi Desa Bacin dan Desa Purworejo Kecamatan Bae;
- c. sebelah selatan, yaitu Desa Singocandi dan Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus; dan
- d. sebelah barat, meliputi Desa Peganjaran Kecamatan Bae dan Desa Singocandi Kecamatan Kota Kudus.

Pasal 5

Batas Desa Panjang Kecamatan Bae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Panjang Kecamatan Bae dengan Desa Purworejo Kecamatan Bae sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.19.07.2007-07.2008-07.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 39,168''$ LS dan $110^{\circ} 50' 49,846''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Panjang, Desa Peganjaran, dan Desa Purworejo Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 66 (enam puluh enam) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 40,232''$ LS dan $110^{\circ} 50' 56,153''$ BT yang terletak pada as Jalan Panjang - Karang Sambung;
 2. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Panjang - Karang Sambung sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 37,585''$ LS dan $110^{\circ} 50' 57,129''$ BT yang terletak pada as Jalan Panjang - Karang Sambung;
 3. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 39,983''$ LS dan $110^{\circ} 51' 2,006''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 4. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian kurang lebih 3 (tiga) meter dilanjutkan ke arah barat daya sejauh kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) meter dilanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) meter ke arah timur laut sejauh kurang lebih 61 (enam puluh satu) meter sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-004 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 41,356''$ LS dan $110^{\circ} 51' 4,153''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

✓ ↑ ↗

5. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 19 (sembilan belas) meter di lanjutkan ke arah utara sejauh kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) meter di lanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) meter dilanjutkan ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-005 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 41,176''$ LS dan $110^{\circ} 51' 5,821''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
6. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-005 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) m dilanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 52 (lima puluh dua) meter sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-006 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 41,646''$ LS dan $110^{\circ} 51' 7,771''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
7. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-006 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 7 (tujuh) meter dilanjutkan ke arah timur laut sejauh kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah timur sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-007 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 40,497''$ LS dan $110^{\circ} 51' 9,368''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
8. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-007 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 63 (enam puluh tiga) meter dilanjutkan ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-008 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 35,452''$ LS dan $110^{\circ} 51' 8,608''$ BT yang terletak pada as Jalan Ngasinan;
9. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-008 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter dilanjutkan ke arah barat laut sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter dilanjutkan ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-009 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 34,433''$ LS dan $110^{\circ} 51' 9,299''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
10. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-009 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dilanjutkan ke arah timur laut sejauh kurang lebih 32 (tiga puluh dua) meter kemudian ke arah timur sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-010 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 33,663''$ LS dan $110^{\circ} 51' 12,507''$ BT yang terletak pada as saluran air;
11. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-010 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-011 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 35,986''$ LS dan $110^{\circ} 51' 12,151''$ BT yang terletak pada as saluran air;
12. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-011 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-012 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 40,595''$ LS dan $110^{\circ} 51' 10,457''$ BT yang terletak pada as saluran air;

W f /

13. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-012 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-013 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 52,312''$ LS dan $110^{\circ} 51' 5,126''$ BT yang terletak pada as saluran air;
14. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-013 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-014 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 55,241''$ LS dan $110^{\circ} 51' 6,770''$ BT yang terletak pada as Jalan Kudus - Colo;
15. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-014 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Kudus - Colo sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-015 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 55,895''$ LS dan $110^{\circ} 51' 6,486''$ BT yang terletak pada as Jalan Kudus - Colo;
16. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-015 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-016 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 55,312''$ LS dan $110^{\circ} 51' 4,044''$ BT yang terletak pada as saluran air;
17. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-016 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-017 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 0,219''$ LS dan $110^{\circ} 51' 2,661''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
18. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-017 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter dilanjutkan ke arah timur laut sejauh kurang lebih 13 (tiga belas) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dilanjutkan ke arah timur laut sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2009-018 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 0,327''$ LS dan $110^{\circ} 51' 4,609''$ BT yang terletak pada as Jalan Kudus - Colo; dan
19. dari TK 33.19.07.2007-07.2009-018 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Raya Kudus - Colo sejauh kurang lebih 13 (tiga belas) meter dilanjutkan ke arah tenggara melewati area PT GLT sejauh kurang lebih 106 (seratus enam) meter kemudian ke arah timur laut kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) meter kemudian ke arah tenggara kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) meter lalu ke arah barat daya kurang lebih 61 (enam puluh satu) meter kemudian ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.07.2006-07.2007-07.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 3,618''$ LS dan $110^{\circ} 51' 13,117''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bacin, Desa Panjang, dan Desa Purworejo Kecamatan Bae.

✓

- b. Batas Desa Panjang Kecamatan Bae dengan Desa Bacin Kecamatan Bae sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.07.2006-07.2007-07.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 3,618''$ LS dan $110^{\circ} 51' 13,117''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bacin, Desa Panjang, dan Desa Purworejo Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2006-07.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 13,927''$ LS dan $110^{\circ} 51' 8,094''$ BT yang terletak pada as saluran air;
 2. dari TK 33.19.07.2006-07.2007-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2006-07.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 20,192''$ LS dan $110^{\circ} 51' 11,066''$ BT yang terletak pada as saluran air;
 3. dari TK 33.19.07.2006-07.2007-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2006-07.2007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 21,250''$ LS dan $110^{\circ} 51' 10,595''$ BT yang terletak pada as saluran air;
 4. dari TK 33.19.07.2006-07.2007-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2006-07.2007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 18,333''$ LS dan $110^{\circ} 51' 7,605''$ BT yang terletak pada as saluran air;
 5. dari TK 33.19.07.2006-07.2007-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 43 (empat puluh tiga) meter dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Lingkar Utara - Bacin sampai pada TK 33.19.07.2006-07.2007-005 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 19,596''$ LS dan $110^{\circ} 51' 5,727''$ BT yang terletak pada as Jalan Lingkar Utara - Bacin;
 6. dari TK 33.19.07.2006-07.2007-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2006-07.2007-006 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 24,261''$ LS dan $110^{\circ} 51' 2,388''$ BT yang terletak pada as saluran air; dan
 7. dari TK 33.19.07.2006-07.2007-006 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.2022-07.2006-07.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 27,369''$ LS dan $110^{\circ} 51' 0,985''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus, Desa Bacin, dan Desa Panjang Kecamatan Bae.
- c. Batas Desa Panjang Kecamatan Bae dengan Desa Singocandi Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.02.2020-02.2022-07.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 21,695''$ LS dan $110^{\circ} 50' 54,428''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Singocandi Kecamatan Kota Kudus, Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Panjang Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Gelis sampai pada TK 33.19.02.2020-07.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 4,567''$ LS dan $110^{\circ} 50' 46,598''$ BT yang terletak pada as Sungai Gelis;

2. dari TK 33.19.02.2020-07.2007-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 55 (lima puluh lima) meter dilanjutkan ke arah barat daya sejauh kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) meter dilanjutkan ke arah barat sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter kemudian ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.02.2020-07.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 7,378''$ LS dan $110^{\circ} 50' 43,897''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 3. dari TK 33.19.02.2020-07.2007-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.2020-07.2007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 6,415''$ LS dan $110^{\circ} 50' 40,912''$ BT yang terletak pada as Jalan Lingkar - Singocandi;
 4. dari TK 33.19.02.2020-07.2007-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Lingkar - Singocandi sejauh kurang lebih 13 (tiga belas) meter dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti timur laut Jalan Gang Wates sampai pada TK 33.19.02.2020-07.2007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 5,667''$ LS dan $110^{\circ} 50' 40,108''$ BT yang terletak pada as Jalan Gang Wates;
 5. dari TK 33.19.02.2020-07.2007-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.02.2020-07.2007-005 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 59,506''$ LS dan $110^{\circ} 50' 41,056''$ BT yang terletak pada as saluran air;
 6. dari TK 33.19.02.2020-07.2007-005 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Lingkar - Singocandi sejauh kurang lebih 21 (dua puluh satu) meter kemudian ke arah timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.2020-07.2007-006 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 58,020''$ LS dan $110^{\circ} 50' 42,596''$ BT yang terletak pada as Jalan Lingkar Utara Kudus; dan
 7. dari TK 33.19.02.2020-07.2007-006 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Lingkar Utara Kudus sampai pada TK 33.19.02.2020-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 57,508''$ LS dan $110^{\circ} 50' 40,627''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Singocandi Kecamatan Kota Kudus, Desa Panjang, dan Desa Peganjaran Kecamatan Bae.
- d. Batas Desa Panjang Kecamatan Bae dengan Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.02.2022-07.2006-07.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 27,369''$ LS dan $110^{\circ} 51' 0,985''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus, Desa Bacin, dan Desa Panjang Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Kapten Ali Mahmudi sampai pada TK 33.19.02.2022-07.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 25,258''$ LS dan $110^{\circ} 50' 57,405''$ BT yang terletak pada as Jalan Kudus - Colo;

✓ 1/1/20

2. dari TK 33.19.02.2022-07.2007-001 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as Jalan Kudus - Colo sampai pada TK 33.19.02.2022-07.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 22,938''$ LS dan $110^{\circ} 50' 57,681''$ BT yang terletak pada as Jalan Kudus - Colo; dan
 3. dari TK 33.19.02.2022-07.2007-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi barat daya Jalan Desa sampai pada TK 33.19.02.2020-02.2022-07.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 21,695''$ LS dan $110^{\circ} 50' 54,428''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Singocandi Kecamatan Kota Kudus, Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Panjang Kecamatan Bae.
- e. Batas Desa Panjang Kecamatan Bae dengan Desa Peganjaran Kecamatan Bae sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.07.2007-07.2008-07.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 39,168''$ LS dan $110^{\circ} 50' 49,846''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Panjang, Desa Peganjaran, dan Desa Purworejo Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Gelis sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 41,149''$ LS dan $110^{\circ} 50' 50,001''$ BT yang terletak pada as Sungai Gelis;
 2. dari TK 33.19.07.2007-07.2008-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 55 (lima puluh lima) meter kemudian dilanjutkan ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 40,313''$ LS dan $110^{\circ} 50' 47,726''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 3. dari TK 33.19.07.2007-07.2008-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 43,311''$ LS dan $110^{\circ} 50' 47,057''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 4. dari TK 33.19.07.2007-07.2008-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 51 (lima puluh satu) meter dilanjutkan ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 44,331''$ LS dan $110^{\circ} 50' 44,822''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 5. dari TK 33.19.07.2007-07.2008-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 43,715''$ LS dan $110^{\circ} 50' 41,845''$ BT yang terletak pada as Jalan Peganjaran - Dukuh Dlingo;
 6. dari TK 33.19.07.2007-07.2008-005 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Peganjaran - Dukuh Dlingo sampai pada TK 33.19.07.2007-07.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 51,983''$ LS dan $110^{\circ} 50' 40,327''$ BT yang terletak pada as Jalan Desa; dan

✓ 1/7

7. dari TK 33.19.07.2007-07.2008-006 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 148 (seratus empat puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah timur sejauh kurang lebih 31 (tiga puluh satu) meter kemudian ke arah selatan sampai pada TK 33.19.02.2020-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 57,508''$ LS dan $110^{\circ} 50' 40,627''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Singocandi Kecamatan Kota Kudus, Desa Panjang, dan Desa Peganjaran Kecamatan Bae.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Panjang Kecamatan Bae dengan Desa disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Desa Panjang Kecamatan Bae merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Panjang dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
 - b. mengurangi;
 - c. menambah; dan/atau
 - d. menghapus,
- luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun pilar batas utama dan/atau pilar acuan batas utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓ 1/10

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 April 2026

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

EKO DJUMARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2026 NOMOR 14

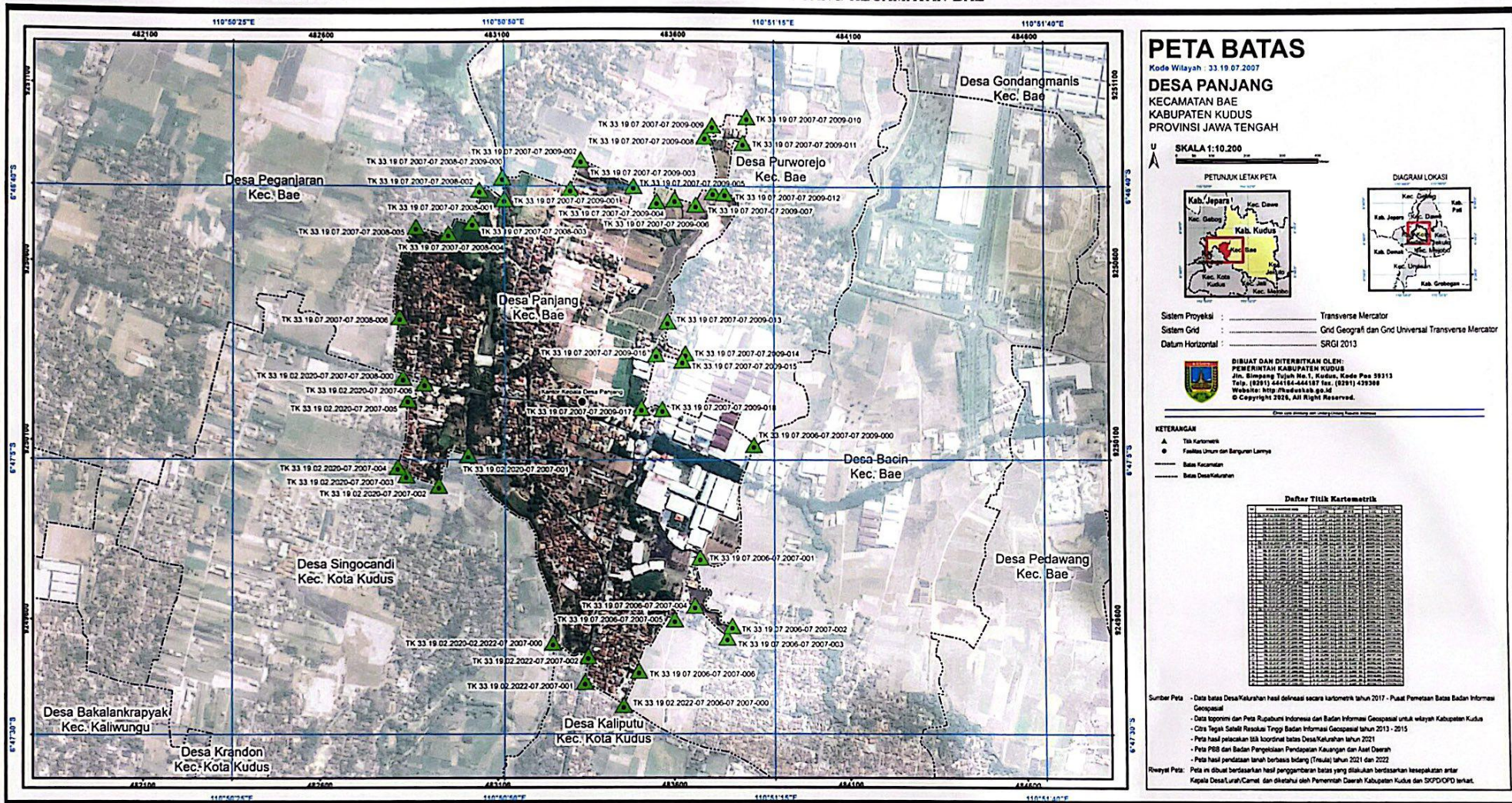
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19720628 199703 1 003

✓ ↑ / ✗

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS WILAYAH DESA PANJANG KECAMATAN BAE

PETA DAN DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS WILAYAH DESA PANJANG KECAMATAN BAE



BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS